



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ramli Abd. Rahman Kiyai Baderan, S.Sos. bin Abd. Rahman, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Sosial), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di Jalan Kakaktua, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**.

Ariati Sanudin binti Sanudin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kakaktua, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2018/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1989 Pemohon I (Ramli Abd. Rahman K. Baderan, S.Sos bin Abd. Rahman) dan Pemohon II (Ariati Sanudin binti

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanudin) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Tanjung Tada II No. 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam;

2. Bahwa proses pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat Tanjung Tada II No. 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu dan yang menikahkan pada saat itu adalah Hi. Taho dengan wali nikah Lambeka (paman Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Hama Sikintina (paman Pemohon II) dan Ishak Baderan (kakak kandung Pemohon I) dengan mahar seperangkat alat shalat;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah / sesusuan, Pemohon I yang berstatus jejaka dan Pemohon II yang bertstatus perawan;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - Sry Wulandari (perempuan), umur 28 tahun;
 - Ahmed Rosendro (laki-laki), umur 16 tahun;
 - Moh. Ronaldi (laki-laki), umur 15 tahun;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang olehnya Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan buku nikah;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Ramli Abd. Rahman Kiyai Baderan, S.Sos. bin Abd. Rahman** dengan Pemohon II, **Ariati Sanudin binti Sanudin** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 1989 di Jalan Tanjung Tada II No. 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 6 Agustus 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan perbaikan oleh para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 2 yang tertulis yang menikahkan adalah Lambeka yang seharusnya Hama Sikintina (paman Pemohon II) dengan saksi-saksi nikah adalah Lambeka dan Ishak Baderan;
- Bahwa adapun mahar Pemohon I adalah uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat.

1. Asli Surat Keterangan Nomor: 474.4/137/VIII/Pem/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanahmodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7271030506680001 An. Ramli Abdul Rahman Kiyai Baderan, S.Sos yang dikeluarkan Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7271035003660003 An. Ariati Sanudin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P3);
4. Fotokopi kartu Keluarga No. 7271031602080160 tanggal 04-01-2012 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P4);

B. Saksi-Saksi.

1. **Lambeka bin Torantina**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Tanjung Tada II No. 12, Kelurahan Lolu Selatan, Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai anak menantu bernama Ramli Abdul Rahman Kiyai Benderan sedang Pemohon II adalah kemanakan bernama Ariati Sanudin;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara Islam dan hadir pada acara pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tanjung Tada II pada tanggal 12 Februari 1989;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam Mesjid Raya bernama H. Taho;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Hama Sakintina karena bapak Pemohon II saat itu telah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (Lambeka) dan Ishak Baderan (kakak kandung Pemohon I);
- Bahwa yang dijadikan mahar adalah uang sejumlah Rp 110.000,00 dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat meskipun sudah dibayar dan diserahkan sepenuhnya kepada pak imam untuk mengurus semua kelengkapan administrasinya;

2. **Noval bin Hasan Al Amri**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kakatua No. C 7, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai paman saksi bernama Ramli Abdul Rahman Kiyai Baderan, sedang Pemohon II adalah tante saksi bernama Ariati;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tanjung Tada II pada tahun 1989;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid Raya Lolu bernama H. Taho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama wali nikahnya tetapi saksi menyaksikan langsung pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama saksi-saksinya karena saat itu saksi masih berumur 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maharnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab dan sesusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa untuk mendapat buku nikah sebagai syarat kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan akta kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sry Wulandari, umur 28 tahun, Ahmed Rosendro, umur 16 tahun dan Moh. Ronaldi, umur 15 tahun;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari para Pemohon tersebut, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilangsungkan tanggal 12 Februari 1989 di Jalan Tanjung Tada II No. 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dapat diistbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P 1 sampai dengan P 4. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Alat Bukti Surat (P1), (P2), (P3) dan (P 4) tersebut adalah merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai akta autentik, maka segala apa yang diterangkan di dalamnya adalah benar, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka dapat dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan,

Menimbang bahwa bukti (P1) meskipun sifatnya surat yang dibuat oleh pejabat Kelurahan namun karena ada pengakuan dari yang bersangkutan serta tidak ada keberatan dari pihak manapun maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang keabsahannya perlu di dukung oleh alat bukti lainnya. Sedangkan P2, P 3 dan P 4) terkait dengan identitas dan tempat

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili Pemohon 1 dan Pemohon 2 maka dipandang telah mendukung dalil para Pemohon sepanjang menyangkut identitas dan tempat tinggal para Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para pemohon pula telah mengajukan dua orang saksi (**Lambeka bin Torantina** dan **Noval bin Hasan Al Amri**) yang di persidangan telah disumpah, maka syarat sebagai saksi pula telah terpenuhi secara formal, sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg. karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 12 Februari 2018 di Palu dengan wali nikah Hama Sakintina (paman Pemohon II) dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Lambeka dan Ishak Baderan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2018/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai tiga anak;

- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan ltsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 Februari 2018 di Palu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ramli Abd. Rahman Kiyai Baderan, S.Sos. bin Abd. Rahman) dengan Pemohon II (Ariati Sanudin binti Sanudin) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1989 di Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon I (Ramli Abd. Rahman Kiyai Baderan, S.Sos. bin Abd. Rahman) dan Pemohon II (Ariati Sanudin binti Sanudin) untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 10-09-2018 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman, S.H.,M.H dan Drs. H. Kaso masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso

Hakim Anggota

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)